



**P E N E T A P A N**

**Nomor 0005/Pdt.P/2015/PA.Tbnan**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

**HABIBAH binti NANG SERINADI**, Umur 65 tahun, Agama Islam, pendidikan SR, Pekerjaan -, Alamat Jalan Turi, Tegal Blodan Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan; sebagai **Pemohon I**;

**ABDUL AZIZ FAISAL bin ACHMAD BAGARIB**, Umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta (pengusaha Sepatu), Alamat layur RT. 005, RW 001, Desa Gempeng, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, dalam hal ini memberi Kuasa Insidentil kepada **M. RIZAL FAHLEVI (Pemohon III)**, berdasarkan surat kuasa insidentil Nomor 03/kuasa Ins/V/2015 tanggal 11 Januari 2015, disebut sebagai **Pemohon II**;

**M. RIZAL FAHLEVI bin ACHMAD BAGARIB**, Umur 45 tahun, Agama , pendidikan SLTA, Pekerjaan Pegawai Swasta (Tehnisi), Alamat Jalan Turi, Tegal Blodan Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan; sebagai **Pemohon III**;

**M. TAUFIK bin ACHMAD BAGARIB**, Umur 42 tahun, Agama , pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta ( Spermarket), Alamat Jalan Turi, Tegal Blodan Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan; sebagai **Pemohon IV**;

**RASYIDAH binti ACHMAD BAGARIB**, Umur 37 tahun, Agama , pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta ( Departemen Store), Alamat Jalan Turi, Tegal Blodan Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan; sebagai **Pemohon V**;

Hal. 1 dari 14 Pen. No. 0005/Pdt.P/2015/PA.Tbnan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Pemohon I s/d Pemohon V secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di muka persidangan ;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Mei 2015 yang telah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dengan register perkara Nomor 0005/Pdt.P/2015/PA.Tbna tanggal 11 Mei 2015, Para Pemohon telah mengemukakan dalil-dalil atas hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2002, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Achmad Bagarib bin Muhamad Bagarib sebagaimana bukti Surat Keterangan Kematian Nomor : 431/V/DH/2015 tanggal 05 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan; Almarhum beragama Islam;
2. Bahwa Almarhum Achmad Bagarib dengan Habibah (Pemohon I) dahulu menikah pada tanggal 28 Juni 1967 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, sebagaimana bukti berupa Buku Daftar Pemeriksaan Nikah model A Nomor : 19/n/1967, tertanggal 28 Juni 1967, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;
3. Bahwa dari pernikahan Almarhum dengan Pemohon I telah lahir lima orang anak, masing-masing bernama :
  - Abdul Aziz Faisal Laki-laki umur 47 Tahun;
  - M. Rizal Fahlevi Laki-laki umur 45 Tahun;
  - M. Taufik Laki-laki umur 42 Tahun;
  - Idham Chalid Laki-laki umur 39 Tahun;
  - Rasidah Perempuan umur 37 Tahun;
4. Bahwa anak almarhum yang bernama Idham Chalid telah meninggal dunia;

Hal. 2 dari 14 Pen. No. 0005/Pdt.P/2015/PA.Tbna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada saat Almarhum meninggal dunia, orang tua Almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu dan Almarhum tidak meninggalkan anak angkat;
6. Bahwa sejak meninggalnya Almarhum hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris Almarhum selain yang tersebut diatas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri para pemohon tersebut diatas;
7. Bahwa oleh karena itu Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Ahmad Bagarib;
8. Bahwa ketika meninggal dunia Almarhum tidak meninggalkan wasiat yang belum ditunaikan juga tidak mempunyai hutang kepada pihak ketiga yang belum dibayarkan;
9. Bahwa permohonan ini diajukan untuk kepentingan proses balik nama sertifikat sebidang tanah perumahan seluas 150 M<sup>2</sup> atas nama Almarhum Ahmad Bagarib terletak di Kelurahan Dauh Peken, sesuai sertifikat Nomor : 3039 yang dikeluarkan oleh Kantor BPN Kabupaten Tabanan;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul atas pemeriksaan perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tabanan Cq. Majelis Hakim menetapkan ahli waris dari Almarhum Ahmad Bagarib yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum Achmad Bagarib bin Muhamad Bagarib adalah :
  - 2.1. Habibah binti Nang Serinadi, isteri/Janda;
  - 2.2. Abdul Aziz Faisal bin Achmad Bagarib, anak Laki;
  - 2.3. M. Rizal Fahlevi bin Achmad Bagarib anak Laki;
  - 2.4. M. Taufik bin Achmad Bagarib anak Laki;
  - 2.5. Rasidah binti Achmad Bagarib anak Perempuan;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Hal. 3 dari 14 Pen. No. 0005/Pdt.P/2015/PA.Tbnan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya itu, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Habibah) NIK 5102057112500111 yang diterbitkan oleh Kabupaten Tabanan Provinsi Bali, tanggal 08 Juli 2012, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Abdul Azis Faisal) NIK: 3514142903680002 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, tanggal 29 Agustus 2012, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III (M. Fahrizal Fahlevi) NIK 5102052603700002 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan, tanggal 08 Juli 2012, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV (M Taufik) NIK 5102050703730003 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan, tanggal 08 Juli 2012, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon V (Rasyidah) NIK 5102056504780001 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan, tanggal 08 Juli 2012, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Habibah Nomor ; 5102051903084455, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, tertanggal 05 Mei 2015, bukti tersebut

Hal. 4 dari 14 Pen. No. 0005/Pdt.P/2015/PA.Tbna



telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama Ahmad Bagarib Nomor ; 421/V/DH/2015 yang diterbitkan oleh Perbekel Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, tertanggal 05 Mei 2015, bukti tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.7;
8. Fotokopi Daftar Pemeriksaan Nikah Nomor : 19/m/1967 yang memuat tanggal pernikahan almarhum Achmad Bagarib dengan Pemohon I tertanggal 28 Juni 1967, bukti tersebut telah dinazegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris almarhum Ahmad Bagarib yang diterbitkan oleh Kepala Desa Dauh Peken dan diketahui Camat Tabanan, Kabupaten Tabanan, asli surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.9;
10. Fotokopi Silsilah Keturunan almarhum Ahmad Bagarib yang dibuat pada tanggal 05 Mei 2015 oleh Habibah (Pemohon I), diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Dauh Peken dan Camat Kecamatan Tabanan, asli surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.10;
11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 3039 tahun 1996 luas 150 M2 atas nama Achmad Bagarib (almarhum) yang terletak di Kelurahan Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan, bukti tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.11;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis, Para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. Ahmad Ramli bin M Raiban, umur 40 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, *pekerjaan pemborong bangunan. alamat Jalan Kamboja No. 2, Banjar Tunggal Sari, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan,;* Sebelum disumpah saksi menyatakan ada hubungan keluarga dengan Pemohon I, yakni saudara sepupu;

Hal. 5 dari 14 Pen. No. 0005/Pdt.P/2015/PA.Tbnan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan almarhum Achmad Bagarib sebagai suami Pemohon I dan ayah kandung Para Pemohon (Pemohon II s/d Pemohon V);
- Bahwa saksi tidak mengetahui ketika almarhum Achmad Bagarib menikah dengan Habibah (Pemohon I), karena pada saat itu saksi masih anak-anak. namun saksi mengenal almarhum Achmad Bagarib sejak saksi masih anak-anak ;
- Bahwa, almarhum Achmad Bagarib dengan Pemohon I (istrinya) tidak pernah bercerai, hingga Achmad Bagarib meninggal dunia;
- Bahwa, benar almarhum Achmad Bagarib sudah meninggal dunia pada tahun 2002 yang lalu disebabkan karena sakit;
- Bahwa, almarhum Achmad Bagarib pada saat meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam ;
- Bahwa, benar almarhum Achmad Bagarib dengan Habibah (Pemohon I) adalah pasangan suami isteri dan mereka telah dikaruniai 5 orang anak, yakni Abdul Aziz Faisal, M. Rizal Fahlevi, M. Taufik, Rasidah dan Idham Chalid, namun Idham Chalid telah meninggal dunia, sehingga yang masih hidup 4 orang anak hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon I tetap beragama Islam hingga saat ini dan Pemohon I tidak menikah lagi hingga saat ini;
- Bahwa, anak-anak Para Pemohon semuanya beragama Islam hingga saat ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah orangtua almarhum masih hidup, namun menurut keterangan Para Pemohon orangtua almarhum Achmad Bagarib telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum Achmad Bagarib;
- Bahwa almarhum Achmad Bagarib tidak mempunyai/meninggalkan hutang maupun wasiat yang belum tertunaikan;

Hal. 6 dari 14 Pen. No. 0005/Pdt.P/2015/PA.Tbnan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa almarhum Achmad Bagarib meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah beserta bangunannya seluas 150 M2 yang terletak di Desa Dauh Peken, Kecamatan/Kabupaten Tabanan;
- o Bahwa sebidang tanah tersebut diperoleh almarhum Achmad Bagarib dan Pemohon I ketika masih dalam pernikahan, dan tidak ada pihak lain yang merasa keberatan dengan harta peninggalan tersebut ;
- o Bahwa Para Pemohon mohon penetapan ahli waris ini dari almarhum Achmad Bagarib untuk proses balik nama sertifikat tanah atas nama almarhum Achmad Bagarib tersebut ;

2. I Made Suarjaya bin Nang Serinadi, umur 52 Tahun, agama Hindu, pendidikan SLTP, pekerjaan dagang. alamat Jalan Kamboja Gang 44 No. 2 , Banjar Delod Lurung, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan; Kabupaten Tabanan;

Sebelum disumpah saksi menyatakan ada hubungan keluarga dengan Pemohon I, yakni saudara kandung Pemohon I;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Hindu yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa, saksi kenal dengan almarhum Achmad Bagarib ketika menikah dengan Pemohon I;
- o Bahwa saksi mengetahui ketika almarhum Achmad Bagarib menikah dengan Habibah (Pemohon I);
- o Bahwa, almarhum Achmad Bagarib dengan Pemohon I (istrinya) tidak pernah bercerai, dan almarhum Achmad Bagarib tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain hingga meninggal ;
- o Bahwa, benar almarhum Achmad Bagarib sudah meninggal dunia pada tahun 2002 yang lalu disebabkan karena sakit;
- o Bahwa, almarhum Achmad Bagarib pada saat meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam ;
- o Bahwa, benar almarhum Achmad Bagarib dengan Habibah (Pemohon I) adalah pasangan suami isteri dan mereka telah dikaruniai 5 orang anak, yakni Abdul Aziz Faisal, M. Rizal Fahlevi, M. Taufik, Rasidah dan Idham

Hal. 7 dari 14 Pen. No. 0005/Pdt.P/2015/PA.Tbnan



Chalid, namun Idham Chalid telah meninggal dunia pada tanggal 26 Nopember 2011 di RSUD Tabanan, karena sakit;

- o Bahwa Pemohon I begitu juga anak-anaknya tetap beragama Islam hingga saat ini;
- o Bahwa sepengetahuan saksi orangtua almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum Achmad Bagarib;
- o Bahwa almarhum Achmad Bagarib tidak mempunyai/meninggalkan hutang maupun wasiat yang belum tertunaikan;
- o Bahwa almarhum Achmad Bagarib meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah beserta bangunannya seluas 150 M2 yang terletak di Desa Dauh Peken, Kecamatan/Kabupaten Tabanan;
- o Bahwa sebidang tanah peninggalan almarhum Achmad Bagarib tersebut tidak ada sengketa baik dari anak-anak almarhum maupun dengan pihak lain;

Bahwa Para Pemohon tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, bahkan membenarkan keterangan para saksinya ;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti lain, selain bukti-bukti yang telah diajukan tersebut di atas ;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala yang tercatat dalam berita acara sidang ditunjuk dan dipertimbangkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah hadir secara *in person* di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum ACHMAD BAGARIB bin MUHAMAD BAGARIB sebagaimana pada permohonan Para Pemohon;

Hal. 8 dari 14 Pen. No. 0005/Pdt.P/2015/PA.Tbnan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Para Pemohon adalah perkara Voluntair, maka kepada Para Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, hal ini sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah menyerahkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11, bukti-bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali terhadap bukti P.8 yang berupa fotokopi Pemeriksaan Nikah, Para Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya. Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing saksi tersebut adalah Ahmad Ramli bin M Raiban dan I Made Suarjaya bin Nang Serinadi, keterangan-keterangan yang disampaikan oleh kedua orang saksi tersebut telah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, para saksi adalah masih ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon. Keterangan para saksi ternyata tidak saling bertentangan satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon. Berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, sehingga telah dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Para Pemohon.

Menimbang, bahwa dari posita dan petitum permohonan Para Pemohon telah jelas menunjukkan tentang kewarisan (penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris), dan berdasarkan bukti P.1, P.3, P.4, P.5 dan P.6 (kecuali Pemohon II), bahwa Para Pemohon saat ini bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Tabanan, yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tabanan, maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf b dan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan

Hal. 9 dari 14 Pen. No. 0005/Pdt.P/2015/PA.Tbna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tabanan berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil posita nomor satu. Dengan demikian terbukti bahwa ACHMAD BAGARIB bin MUHAMAD BAGARIB telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2002 karena sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi Pemeriksaan Nikah bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun alat bukti P.8 tersebut bersesuaian dengan P.9 berupa fotokopi surat keterangan ahli waris dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi di muka persidangan yang menyatakan bahwa Achmad Bagarib telah menikah dengan Pemohon I (Habibah binti Nang Serinadi) dan selama pernikahan tersebut antara keduanya tidak pernah bercerai hingga meninggalnya Achmad Bagarib. Oleh karenanya dalil posita nomor dua Para Pemohon telah terbukti. Dengan demikian terbukti, bahwa Habibah binti Nang Serinadi (Pemohon I) telah menikah secara sah dengan Achmad Bagarib pada tanggal 28 Juni 1967;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Para Pemohon, dikuatkan dengan bukti P.8 dan saksi-saksi, menunjukkan bahwa perkara ini adalah merupakan kompetensi Absolut Pengadilan Agama Tabanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 Tentang silsilah keluarga almarhum Achmad Bagarib dan Habibah (Pemohon I), yang dibuat pada tanggal 05 Mei 2015 oleh Habibah (Pemohon I), mengetahui Kelian Banjar Dinas Tegal Belodan dan Kelian Adat Banjar Tegal Belodan, dan diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Dauh Peken dan Camat Tabanan, Kabupaten Tabanan, alat bukti tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, disebutkan bahwa ahli waris dari almarhum Achmad Bagarib adalah Habibah binti Nang Serinadi (isteri/Janda/Pemohon I), Abdul Aziz Faisal, M. Rizal Fahlevi, M. Taufik, Rasidah dan Idham Chalid (anak-anak kandung almarhum Achmad Bagarib), namun Idham Chalid telah meninggal dunia dan belum menikah, almarhum Achmad Bagarib dan Habibah (isteri/Pemohon I) selama pernikahan tidak memiliki anak angkat dan tidak ada pihak-pihak yang keberatan atau mengaku sebagai ahli

Hal. 10 dari 14 Pen. No. 0005/Pdt.P/2015/PA.Tbnan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris, selain ahli waris tersebut, kedua orangtua almarhum Achmad Bagarib telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum Achmad Bagarib. Bukti mana mengenai hal tersebut telah dikuatkan dengan saksi-saksi di muka persidangan, maka Majelis berpendapat bahwa dalil posita nomor tiga, empat, lima dan enam permohonan Para Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.11 adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil posita nomor delapan. Berupa sebidang tanah seluas 150 M<sup>2</sup> atas nama Almarhum Achmad Bagarib terletak di Kelurahan Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan sesuai sertifikat Nomor 3039 yang diterbitkan oleh Kantor BPN/Agraria Kabupaten Tabanan. Oleh karenanya dalil posita nomor sembilan Para Pemohon telah terbukti. Dengan demikian terbukti bahwa sebidang tanah tersebut adalah peninggalan almarhum Achmad Bagarib;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi di muka persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa almarhum Achmad Bagarib bin Muhamad Bagarib telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2002, karena sakit dan tidak ada unsur kekerasan yang menjadi penyebab meninggalnya almarhum Achmad Bagarib;
- Bahwa selama pernikahan almarhum Achmad Bagarib dan Habibah (isteri/Janda/Pemohon I) telah dikaruniai 5 orang, namun yang hidup 4 orang hingga saat ini, yakni : Abdul Aziz Faisal, M. Rizal Fahlevi, M. Taufik dan Rasidah, sedangkan Idham Chalid telah meninggal dunia dan belum menikah;
- Bahwa almarhum Achmad Bagarib tidak memiliki anak angkat dan kedua orangtua almarhum Achmad Bagarib telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum Achmad Bagarib;
- Bahwa pada saat almarhum Achmad Bagarib meninggal dunia, almarhum Achmad Bagarib meninggalkan ahli waris yang seagama dengan almarhum adalah :
  1. Habibah binti Nang Serinadi (Isteri/Janda/Pemohon I) ;
  2. Abdul Aziz Faisal (anak laki-laki);

Hal. 11 dari 14 Pen. No. 0005/Pdt.P/2015/PA.Tbna



3. M. Rizal Fahlevi (anak laki-laki);
4. M. Taufik (anak laki-laki) dan
5. Rasidah (anak perempuan);

- Bahwa almarhum Achmad Bagarib bin Muhamad Bagarib meninggalkan harta waris berupa sebidang tanah perumahan seluas 150 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Dauh Peken, Kec. Tabanan, Kabupaten Tabanan sesuai sertifikat Nomor 3039 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c yang menyatakan, *"bahwa dimaksud dengan ahli waris adalah : orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris"*. Sedangkan untuk menentukan tentang siapa ahli waris yang mustahak, Majelis Hakim mengacu kepada ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan: *"Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda "* ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang ditemukan di muka persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, maka ahli waris yang sah dari almarhum Achmad Bagarib bin Muhamad Bagarib yang masih hidup dan beragama Islam pada saat almarhum Achmad Bagarib bin Muhamad Bagarib meninggal dunia adalah Habibah binti Nang Serinadi (isteri/Janda/Pemohon I), Abdul Aziz Faisal, M. Rizal Fahlevi, M. Taufik dan Rasidah (anak-anak kandung almarhum Achmad Bagarib);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon pada petitum primer nomor dua cukup beralasan untuk dikabulkan, selengkapya mengenai hal tersebut tertuang dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini untuk kepentingan Para Pemohon dan termasuk perkara voluntair / yang tidak ada pihak lawan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 12 dari 14 Pen. No. 0005/Pdt.P/2015/PA.Tbnan



**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan hukum ahli waris Almarhum ACHMAD BAGARIB bin MUHAMAD BAGARIB adalah :
  - 2.1. Habibah binti Nang Serinadi (Isteri/Janda/Pemohon I) ;
  - 2.2. Abdul Aziz Faisal (anak laki-laki);
  - 2.3. M. Rizal Fahlevi (anak laki-laki);
  - 2.4. M. Taufik (anak laki-laki) dan
  - 2.5. Rasidah (anak perempuan);
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 401.000,- (Empat ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 M. bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1436 H., oleh kami MOH. JATIM, S.Ag.,M.H.I., sebagai Ketua Majelis, AHMAD HODRI, S.H.I., dan IMDAD, , S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. NURHAYATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

**MOH. JATIM, S.Ag.,M.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**AHMAD HODRI, S.H.I.**

**IMDAD, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Hj. NURHAYATI, S.H.**

Hal. 13 dari 14 Pen. No. 0005/Pdt.P/2015/PA.Tbnan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya :

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | Rp. 30.000,-       |
| 2. Biaya Proses / ATK   | Rp. 60.000,-       |
| 3. Biaya Panggilan      | Rp. 300.000,-      |
| 4. Biaya Redaksi        | Rp. 5.000,-        |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah                  | Rp. 401.000,-      |

Hal. 14 dari 14 Pen. No. 0005/Pdt.P/2015/PA.Tbnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)